



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

### PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS

1. Inspektorat Kabupaten Bengkulu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, dengan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi catatan, dokumentasi, aset, personil dan tidak ada intervensi dan pembatasan ruang lingkup pada instansi/satuan kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu.
2. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan yang memadai (*assurance activities*) meliputi audit, reviu, evaluasi dan pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya meliputi konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
3. Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern yang efektif dengan menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui:
  - 1) Penegakan Integritas dan nilai etika;
  - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
  - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
  - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
  - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
4. Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan pemuktahiran secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 30 September 2021

  
INSPEKTUR  
KABUPATEN BENGKALIS,  
  
RAFI ARDHI KHISAN, S.STP., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760312 199612 1 002

  
Disahkan oleh :  
BUPATI BENGKALIS,  
  
KASMARNI, S.Sos., MMP

# **PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

## **I. PENDAHULUAN**

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Piagam Audit Intern merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan para auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

## **II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

Inspektorat Kabupaten Bengkalis merupakan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

## **III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD periode 2021-2026 sebagai berikut:

**"Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter"**

Dengan visi yang telah ditetapkan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis, yaitu pada MISI II "Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter".

#### **IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yang tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
4. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokras
5. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **V. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pembinaan dan pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Bengkalis memiliki kewenangan :

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal
5. Mengalokasikan sumberdaya Inspektorat Kabupaten Bengkalis serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pembinaan dan pengawasan intern;

6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembinaan dan pengawasan intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan intern.

## **VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

Dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab untuk :

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, dan pejabat fungsional pengawasan lainnya kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada stándar audit yang berlaku
2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memuktahirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan
3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumberdaya Inspektorat sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan intern secara optimal;
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Bengkalis.

## **VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu Mewujudkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang baik

Serta pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Bengkalis, yaitu :

1. Meningkatkan kepatuhan dan Efektifitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatkan Sistem Integritas Kineja Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan Kompetensi APIP.

Lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis meliputi :

1. Pengawasan dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, kepatuhan dan Efektifitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi pelaksanaan audit kinerja, audit tujuan tertentu, audit ketaatan, audit audit operasional, pengawasan desa dan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Pengawasan dalam upaya meningkatkan sistem integritas kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi evaluasi SPIP, evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, reviu Laporan Kinerja dan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran APBD
3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
4. Pengawasan dalam upaya menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pemerintah Daerah yang meliputi audit khusus, audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara, penyelenggaraan LKHPN, pelaksanaan Unit Pengendalian Grafikasi (UPG), pelaksanaan MCP Korsupgah Korupsi serta melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
5. Pemberian layanan konsultasi yang berupa konsultasi terpadu atau pemberian saran perbaikan yang dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan kegiatan audit, reviu, maupun evaluasi, dan pelaksanaan pemeriksaan yang lain atas permintaan pimpinan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

#### **VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

Piagam uudit intern mensyaratkan bahwa auditor dan pejabat pengawas fungsional lainnya dalam melaksanakan pekerjaan harus senantiasa mengacu pada standar audit dan kode etik yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

#### **IX. PERSYARATAN AUDITOR DAN PEJABAT PENGAWAS FUNGSIONAL LAINNYA DI INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS**

Persyaratan auditor dan pejabat pengawas fungsional lainnya yang duduk di Inspektorat Kabupaten Bengkalis paling kurang meliputi :

1. Memenuhi sertifikasi auditor dan pejabat pengawas fungsional lainnya serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor dan pejabat pengawas fungsional lainnya
2. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independensi, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko
7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### **X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

1. Auditor dan pejabat pengawas fungsional lainnya tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian auditor intern;
2. Auditor dan pejabat pengawas fungsional lainnya Inspektorat Kabupaten Bengkalis tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

#### **XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Bengkalis perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dibidang pengawasan), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, Aparat pengawasan ekstern/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Kementerian Dalam Negeri.

##### **1. INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS DAN SATUAN PERANGKAT DAERAH**

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Bengkalis dengan satuan kerja/perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja/perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3) Satuan kerja/perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis dan melaporkan tindak

lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Bengkalis sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **2. INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PAN-RB)**

- 1) Inspektorat Kabupaten Bengkalis harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkalis
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

## **3. INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)**

- 1) Inspektorat Kabupaten Bengkalis menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
  - Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
  - Sosialisasi SPIP
  - Pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - Pembimbingan dan konsultasi SPIP
  - Peningkatan kompetensi auditor selaku aparat pengawas intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kabupaten Bengkalis harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor.

## **4. INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

- 1) Inspektorat Kabupaten Bengkalis menjadi mitra kerja Kementerian Dalam Negeri selaku pembina Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
- 2) Inspektorat Kabupaten Bengkalis harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah

(P2UPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pejabat Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

#### **5. INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS DENGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

- 1) Inspektorat Kabupaten Bengkalis menjadi mitra pendamping bagi Inspektorat Provinsi selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit
- 2) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Inspektorat Provinsi Riau merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

#### **6. INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN**

- 1) Inspektorat Kabupaten Bengkalis menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja/perangkat daerah pada saat pembahasan temuan audit
- 2) Inspektorat Kabupaten Bengkalis dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP Pusat/Daerah
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Bengkalis terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

### **XII. PENILAIAN BERKALA**

1. Pimpinan Inspektorat Kabupaten Bengkalis secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

### **XIII. TIM PENGAWASAN MANAJEMEN KEGIATAN APIP**

1. Bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis oleh Inspektorat, maka dibentuk Tim Pengawasan Manajemen Kegiatan APIP
2. Bahwa tugas pokok Tim Pengawasan Manajemen Kegiatan APIP adalah:



- 1) Memantau pengawas intern pemerintah yang berada di Inspektorat Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya selaku APIP
- 2) Memberikan petunjuk dan pendapat dalam pelaksanaan pengawasan oleh APIP Kabupaten Bengkalis
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja APIP Kabupaten Bengkalis.

#### XIV. PENUTUP

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 30 September 2021

INSPEKTUR  
KABUPATEN BENGKALIS,  
  
INSPEKTORAT  
**RAFIARDHI IKHSAN, S.STP., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760312 199612 1 002

Disahkan oleh :  
BUPATI BENGKALIS,  
  
**KASMARNI S.Sos., MMP**